



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HELENA PAKPAHAN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Agustus 1973.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Timor Raya Lasitarda RT.04/RW.02,
Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : YANTO M.P. EKON, SH., M.Hum dan ARNOLDUS TAHU, SH Advokat dari Kantor Advokat YANTO M.P. EKON, SH., M.Hum dan Rekan yang berkantor di Jalan Ika No.03 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Agustus 2016 dibawah register nomor : 32/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 11/PEN.PID.SUS/2017/PT.KPG tanggal 23 Januari 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN Kpg, tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-43/KPANG/06.16, tanggal 08 Juli 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa HELENA PAKPAHAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jalan Damai, Oebufu Kecamatan Maulafa Kupang atau setidaknya disuatu tempat –tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak atas nama EKI EVITA SELAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa meminta bantuan kepada saudari YOSEFINA ATO untuk mencari calon tenaga kerja, atas permintaan dari Terdakwa tersebut lalu disanggupinya dan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 08.00 Wita saudari YOSEFINA ATO merekrut calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN, kemudian setelah direkrut diserahkan kepada Terdakwa dan saudari YOSEFINA ATO menerima upah perekrutan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-18122015-0012 lahir di OEFONU pada tanggal 28 September 1998 dan pada saat direkrut dan ditampung masih berusia 17 tahun 7 bulan (masih dikategorikan anak) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa walaupun calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN tersebut masih dikategorikan anak oleh Terdakwa tetap di terima untuk dijadikan calon tenaga kerja dengan tanpa surat izin dari orang tua atau wali, kemudian setelah diterima dari saudari YOSEFINA ATO, calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN langsung ditampung pada tempat penampungan dari mulai hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 jam 15.00 Wita dan ketika dalam penampungan tidak diberikan izin oleh Terdakwa untuk keluar dari tempat penampungan sampai dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan selain itu juga saudari EKI EVITA SELAN tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pihak siapapun termasuk dengan keluarga sehingga calon tenaga kerja tersebut dapat dikategorikan dalam penyekapan karena ditempat penampungan tersebut terdapat pintu keluar yaitu pintu pagar yang selalu digembok, oleh karena setiap meminta ijin untuk keluar dari penampungan tidak diberikan ijin oleh Terdakwa maka pada hari Kamis malam hari tanggal 18 Februari 2016 calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN berhasil melarikan diri dari tempat penampungan dan saat melarikan diri tersebut diketahui oleh warga masyarakat lalu diantar untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa calon tenaga kerja atas nama saudari EKI EVITA SELAN tersebut terbujuk dengan ucapan dari Saudari YOSEFINA ATO bahwa akan dipekerjakan di Medan untuk menjadi pembantu rumah tangga dengan upah tiap bulannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena atas bayaran yang besar tersebut menjadi tertarik untuk menjadi calon tenaga kerja tersebut;

Bahwa biaya selama dalam penampungan saudari EKI EVITA SELAN di biayai oleh Terdakwa dan biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa tersebut akan dimintakan penggantian apabila calon tenaga kerja Saudari EKI EVITA SELAN sudah bekerja dan untuk beberapa bulan tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang atas biaya yang dikeluarkan ketika perekrutan, dipenampungan dan pemberangkatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-43/KPANG/Euh.2/11/2016, tanggal 16 Nopember 2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HELENA PAKPAHAN terbukti bersalah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan penampungan, penyekapan, atau memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELENA PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8650102285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Eki Evita Selan;
 - Foto copy Kartu Keluarga No. 5302012601080423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Kepala Keluarga Paulus Selan;
 - Test hamil onemed yang tertulis nama Eki Evita Selan pada bagian belakang;
 - 1 (satu) buah buku register PT. Paulisa Sukses Mandiri tahun 2013/2014;
 - 1 (satu) buah buku keuangan PT. Paulisa Sukses Mandiri;
 - 1 (satu) buah buku keberangkatan tenaga kerja ;Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara lain;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, telah didengar pembacaan Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan "Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa seperti keadaan semula dan membebaskan biaya perkara kepada negara", oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pembacaan tanggapan/Replik Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan pembacaan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN Kpg, tanggal 14 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELENA PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELENA PAKPAHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8650102285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Eki Evita Selan ;
 - Foto copy Kartu Keluarga No. 5302012601080423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Kepala Keluarga Paulus Selan ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Test hamil onemed yang tertulis nama Eki Evita Selan pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah buku register PT. Paulisa Sukses Mandiri tahun 2013/2014;
- 1 (satu) buah buku keuangan PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- 1 (satu) buah buku keberangkatan tenaga kerja;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara lain;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN kpg, tanggal 14 Desember 2016 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 38/Akta. Pid/2016/PN Kpg, dan permohonan banding dari Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 38/Akta Pid/2016/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN kpg, tanggal 14 Desember 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 38/Akta. Pid/2016/PN Kpg, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 38/Akta Pid/2016/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut, terhitung mulai tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 38/Pid.B/2016/PN Kpg, tanggal 06 Januari 2017, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN kpg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang menerangkan bahwa Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut, terhitung mulai tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 38/ Pid.B/ 2016/PN Kpg, tanggal 06 Januari 2017, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN kpg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2017 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2016/PN Kpg dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 38/Akta.Pid/2016/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Januari 2017, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 38/Akta.Pid/2016/PN Kpg;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2017, mengajukan banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Terhadap Penilaian Unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

1.1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat berkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengenai pemilihan unsur-unsur dari ketentuan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dengan tuntutan pidananya;

1.2. Bahwa alasan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan terhadap pemilihan dari unsur-unsur tindak pidana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menggabungkan **unsur** melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dan **unsur** dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

1.3. Bahwa akibat dari pertimbangan hukum tersebut adalah Majelis Hakim hanya memberikan analisis tentang **unsur** melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, sedangkan **unsur** dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang karena dianggap bersifat alternatif dengan unsur melakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan atau penerimaan seseorang

1.4. Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa antara unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan unsur ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”, merupakan dua unsur yang sangat berbeda dan masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak dapat dialternatifkan antara satu dengan yang lain, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut, dipisahkan oleh kata penghubung “DENGAN” yang mengandung arti **“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan unsur perbuatan pidana, sedangkan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” merupakan unsur tentang cara melakukan perbuatan pidana;**
- b. Bahwa unsur **“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang**, sebagai unsur perbuatan pidana, dan unsur ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memegang kendali atas orang lain” sebagai unsur tentang cara melakukan perbuatan pidana merupakan dua unsur hukum yang berdiri sendiri sehingga tidak dapat digabungkan atau dialternatifkan satu dengan yang lain sebagaimana keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang;

c. Bahwa memang benar unsur-unsur tindak pidana tentang perbuatan pidana dan cara melakukan perbuatan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 sebagaimana tersebut merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, namun unsur yang bersifat alternatif hanya terbatas pada perbuatan pidana dan cara melakukan perbuatan pidana antara satu dengan yang lain yakni yang bersifat alternatif dari unsur perbuatan pidana antara perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dimana apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap terbukti. Demikian pula halnya unsur cara melakukan perbuatan pidana, yang bersifat alternatif adalah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dimana salah satu cara terbukti maka unsur ini dianggap terbukti menurut hukum;

1.5. Bahwa pemisahan antara unsur “ melakukan **perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang**” dengan unsur “ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sebagai dua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 yang berdiri sendiri dan wajib dibuktikan oleh Penuntut Umum, telah diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan antara lain Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 71/PID.SUS/2012/PN/KLB, tanggal 02 Agustus 2012 dan Putusan PN. Tanjung Karang No.489/PID.SUS/2013/PN.TK, tanggal 17 September 2013;

2. Putusan Majelis Hakim PN.Kupang Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan;

- 2.1. bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang lengkap terhadap fakta persidangan, khususnya fakta persidangan yang berkaitan dengan unsur “ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” hal ini disebabkan oleh kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengabungkan unsur perbuatan pidana dengan unsur cara melakukan perbuatan pidana dengan menganggapnya sebagai unsur yang bersifat alternatif;
- 2.2. bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” adalah unsur yang bersifat alternatif artinya tidak semua delik yang dirumuskan dalam unsur ini harus dibuktikan kebenarannya barulah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melainkan cukup dibuktikan salah satu delik saja maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. bahwa dari fakta persidangan, ternyata tidak ada satu unsurpun yang mampu dibuktikan oleh Penuntut Umum, telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan yang mampu dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hanyalah tindakan penampungan. Namun dianggap terbukti oleh Majelis Hakim karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru mengenai pemilihan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan pada keberatan pertama di atas;

2.4. bahwa sesuai dengan keterangan saksi - saksi di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang membuktikan, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kedatangan saksi korban EKI EVITA SELAN dari Soe ke Kupang tidak didasarkan atas kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran dari siapapun, melainkan saksi korban kabur dari rumah ketika disuruh berbelanja ke Pasar oleh orang tuanya (**vide keterangan saksi korban dan saksi Paulus Selan**);
- Bahwa saksi korban EKI EVITA SELAN tiba di terminal Bus Oebobo sekitar pukul 22.00 wita, kemudian ia menelepon Agustinus Saefatu dan menjemputnya dari terminal Bus Oebobo pada sekitar pukul 01.00 wita dini hari dan dibawa ke kos yang terletak di Kampung Alor, belakang Pasa Inpres dimana saksi YOSEFINA ATO juga tinggal di kos tersebut (**vide keterangan saksi EKI EVITA SELAN**);
- Bahwa esok harinya saksi korban EKI EVITA SELAN diperkenalkan oleh AGUSTINUS SAEFATU kepada saksi YOSEFINA ATO sebagai isterinya dan menyatakan kesediaannya untuk mencari kerja (**vide keterangan saksi EKI EVITA SELAN dan saksi YOSEFINA ATO**);
- Bahwa kemudian saksi YOSEFINA ATO, AGUSTINUS SAEFATU dan MARNI secara bersama sama mengantar EKI EVITA SELAN ke PT. Paulisa Sukses Mandiri, saksi tidak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah disekap maupun mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dari Terdakwa (**vide keterangan saksi EKI EVITA SELAN, SILVIA PELT, YARET BUNGA dan Terdakwa**);

- Bahwa kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri memiliki pintu pagar yang dibuka mulai jam 08.00 s/d 17.00 tetapi calon tenaga kerja yang ingin keluar harus meminta ijin pada petugas jaga (**vide keterangan saksi SILVIA PELT, YARET BUNGA dan Terdakwa**)
- Bahwa di kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri tidak ada tempat pengekapan dan tidak pernah melakukan pengekapan kepada calon tenaga kerja (**vide keterangan saksi SILVIA PELT, YARET BUNGA dan Terdakwa**)
- Bahwa saksi korban EKI EVITA SELAN meninggalkan PT. Paulisa Sukses Mandiri pada saat meminta ijin untuk pergi berbelanja di kiow dekat kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri (**vide keterangan saksi EKI EVITA SELAN**);

2.5. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka terbukti keberadaan saksi korban di PT. Paulisa Sukses Mandiri adalah atas kemauan sendiri dan tidak ada seorangpun termasuk Terdakwa melakukan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, pengekapan, penjeratan utang atau tindak pidana lainnya kepada saksi korban EKI EVITA SELAN. Sebaliknya dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan “.....calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN langsung ditampung pada tempat penampungan dari mulai hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2016 jam 15.00 wita dan ketika dalam penampungan tidak diberikan ijin oleh Terdakwa untuk keluar dari tempat penampungan sampai dengan diberangkatkan, selain itu juga saudari EKI EVITA SELAN tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan siapapun termasuk dengan keluarga sehingga calon tenaga kerja tersebut dapat dikategorikan dalam pengekapan karena di tempat penampungan tersebut terdapat pintu pagar yang selalu digembok”.....” tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta persidangan dan tidak mampu dibuktikan kebenarannya oleh Penuntut Umum, dengan alasan:

- Bahwa keterangan saksi YARET BUNGA dipersidangan menerangkan : “saksi suruh Ibu Helena telepon suaminya untuk ambil Eki Evita Selan supaya jangan salah paham. Keterangan saksi YARET BUNGA bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan “Terdakwa juga menghubungi saudara AGUSTINUS SAEFATU yang diakui saksi korban EKI EVITA SELAN sebagai suaminya untuk membawa pulang saksi korban tetapi AGUSTINUS SAEFATU mengatakan dia menitipkan saksi korban EKI EVITA SELAN di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri karena AGUSTINUS SAEFA sedang sakit karena itu EKI EVITA SELAN tetap berada di kantor karena belum dijemput oleh AGUSTINUS SAEFATU;
- Bahwa demikian pula keterangan saksi YARET BUNGA dan SILVIA PELT bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang membuktikan pintu pagar PT. Paulisa Sukses Mandiri selalu dibuka jam 08.00 s/d 17.00 wita, tetapi calon tenaga kerja yang ingin keluar harus meminta ijin kepada petugas. Bahkan kepergian saksi korban EKI EVITA SELAN dari PT.Paulisa Sukses Mandiri bukan karena melarikan diri dengan melompat pagar tembok melainkan meminta ijin dan diberikan ijin untuk pergi berbelanja;

2.6. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka tindakan penangkapan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebenarnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Demikian pula dakwaan Penuntut Umum yang menyatakanpada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 08.00 wita sdr. YOSEFINA ATO merekrut calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN, kemudian setelah direkrut diserahkan kepada Terdakwa dan saudara YOSEFINA ATO menerima upah perekrutan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah).....” tidak mampu dibuktikan oleh Penuntut Umum sebab dari keterangan saksi-saksi maupun surat yang diajukan dipersidangan hanya saksi YOSEFINA ATO yang menerangkan telah menerima uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA keterangan saksi YOSEFINA ATO saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

C. PENUTUP:

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima memori banding Terdakwa/Pembanding beserta alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/PD.SUS/2016/PN KPG, tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkan banding a quo, serta mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Menerima Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Menyatakan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap Terdakwa HELENA PAKPAHAN tidak terbukti secara san dan meyakinkan;
 - Membebaskan Terdakwa HELENA PAKPAHAN dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;
 - Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa HELENA PAKPAHAN dari dalam Rumah Tahanan Negara;
 - Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa HELENA PAKPAHAN seperti keadaan semula;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah memori banding ini kami ajukan dan atas segala pertimbangan hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelumnya kami atas nama Terdakwa tidak lupa mengucapkan limpah terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 31 Januari 2017, mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keberatan Terdakwa di dalam memori banding Terdakwa merupakan pengulangan dari Eksepsi dan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga kami memohon Majelis Hakim yang Mulia mengesampingkan semula alasan Terdakwa tersebut;

Bahwa selain itu saksi Yosefina Ato (dituntut di dalam berkas perkara terpisah/splitsing) menerima Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, sehingga yang bersangkutan sedang menjalani hukuman yang sama yang dijatuhkan kepada Terdakwa Helena Pakpahan;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi di Kupang:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN Kpg, tanggal 14 Desember 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Januari 2017 dan kontra

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang lengkap terhadap fakta persidangan, khususnya fakta persidangan yang berkaitan dengan unsur "ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain" hal ini disebabkan oleh karena kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang mengabungkan unsur perbuatan pidana dengan unsur cara melakukan perbuatan pidana dengan menganggapnya sebagai unsur yang bersifat alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keberadaan saksi korban di PT. Paulisa Sukses Mandiri adalah atas kemauan sendiri dan tidak ada seorangpun termasuk Terdakwa melakukan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, penjeratan utang atau tindak pidana lainnya kepada saksi korban EKI EVITA SELAN, oleh karena itu Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap Terdakwa HELENA PAKPAHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Membebaskan Terdakwa HELENA PAKPAHAN dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menerapkan hukum mengenai pertimbangan unsur pasal tersebut oleh karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai pengertian perbuatan pidana yang terkandung dalam unsur pasal tersebut, demikian juga telah menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai cara perbuatan pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa unsur melakukan perekrutan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan penyekapan, atau memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang merupakan unsur alternatif dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan banding selebihnya yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan yang semula telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama, dimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama, oleh karena itu keberatan selebihnya dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat sehingga perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditambah dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa yang didapatkan dari fakta persidangan dimana Terdakwa adalah seorang perempuan yang masih muda usia dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari serta terjadinya tindak pidana dalam perkara ini casu bukanlah hanya dilakukan oleh Terdakwa, dan dengan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan juga bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi dan menurut pendapat Majelis Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan patut setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya terhadap memori banding dari Penasihat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN Kpg, tanggal 14 Desember 2016, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN Kpg, tanggal 14 Desember 2016, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HELENA PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELENA PAKPAHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8650102285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Eki Evita Selan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga No. 5302012601080423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Kepala Keluarga Paulus Selan;
- Test hamil onemed yang tertulis nama Eki Evita Selan pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah buku register PT. Paulisa Sukses Mandiri tahun 2013/2014;
- 1 (satu) buah buku keuangan PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- 1 (satu) buah buku keberangkatan tenaga kerja;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan di dalam berkas perkara lain;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 06 Pebruari 2017 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, SH.MH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 11/PEN.PID.SUS/2017/PT.KPG, tanggal 23 Januari 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 09 Pebruari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIUS DILLAK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Kupang yang ditunjuk oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 11/PID.SUS/2017/PT.KPG, tanggal 23 Januari 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

I NENGAH SUTAMA, SH.MH.

POLIN TAMPUBOLON, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

H. JAHURI EFFENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DARIUS DILLAK, SH.

Salinan Resmi Putusan,

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH

NIP. 195705151985111001.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)